

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEREKRUTAN ANAK
DENGAN SKEMA PERDAGANGAN ORANG
DILIHAT DARI PEMBERATAN PIDANA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

**GILBERT WEBERSON LUMBAN GAOL
02011182025071**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

NAMA : GILBERT WEBERSON LUMBAN GAOL
NIM : 02011182025071
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEREKRUTAN ANAK
DENGAN SKEMA PERDAGANGAN ORANG
DILIHAT DARI PEMBERATAN PIDANA**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 30 Mei
2024 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Prof. Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gilbert Weberson Lumban Gaol
NIM : 02011182025071
Tempat / Tanggal Lahir : Lahat / 3 April 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.



Indralaya, 31 Mei 2024

Gilbert Weberson Lumban Gaol
NIM. 02011182025071

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang”

(Amsal 23:18)

“dan bergemberilah karena Tuhan; maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu”

(Mazmur 37:4)

“Jika jalannya terlihat terlalu mudah, mungkin kamu berada di jalan yang salah”

(Monkey D Luffy)

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- 1. Kedua Orang Tua, Bapak dan Mamaku
tercinta**
- 2. Kakak dan Abangku tersayang**
- 3. Keluarga besar tercinta**
- 4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**
- 5. Para sahabat seperjuanganku**
- 6. Almamater kebanggaan**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEREKRUTAN ANAK DENGAN SKEMA PERDAGANGAN ORANG DILIHAT DARI PEMBERATAN PIDANA”** sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu, kritik maupun saran yang membangun akan sangat diterima guna menyempurnakan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. dan Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam membantu penulisan skripsi ini, sehingga pada kesempatan ini dengan rasa penuh hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai. Penulis juga berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca.

Indralaya, Mei 2024
Penulis

Gilbert Weberson Lumban Gaol
NIM.02011182025071

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan saran yang berguna dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Kedua orang tua yang penulis cintai dan sayangi, Bapak Martinus Lbn. Gaol dan Mama Sonta Simamora, terimakasih atas segala cinta, kasih, semangat, nasihat, dukungan untuk penulis menyelesaikan skripsi ini, serta saudara-saudara yang penulis sayangi, Kakak Christin Ariesta Lbn. Gaol, S.Kep., Ners. (Mama Yabes), Abang Brigpol Jeckson Capryus Lbn. Gaol, S.H., dan Kakak Trifenia Meliani Lbn. Gaol, S.Pd., yang telah memberi semangat kepada penulis dalam menjalankan proses perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan sekaligus selaku Penasehat Akademik penulis dari awal hingga akhir perkuliahan yang dengan ikhlas memberikan semangat, arahan, dan motivasi pada awal perkuliahan penulis hingga selesai.
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S. Ant., M.A., LL.M, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama penulis yang sangat banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis tanpa rasa lelah memberikan penulis nasihat dan pengarahan hingga penulisan skripsi ini selesai.
8. Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu penulis yang juga banyak membantu dan meluangkan waktunya tanpa rasa lelah memberikan penulis arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik, membimbing, dan memberikan ilmu pengetahuan serta motivasi selama penulis menjalankan proses perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan.
11. Kekasih yang penulis sayangi dan cintai, Melisa, yang telah memberikan kasih sayang, semangat, motivasi, waktu, tenaga, pikiran, materi, dan selalu menjadi tempat penulis untuk berkeluh kesah. Terimakasih untuk hari-hari yang telah dijalani, baik suka maupun duka di setiap cerita yang kita jalani semoga akan menjadi kekal dan abadi.

12. Dewasa Kristen Terberkati (DKT), Dippos Samuel Alfredo Silaban, Carlos Alexandro Simanjuntak, dan Bripda Deardo Purba, yang selalumemberikan motivasi kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
13. Sahabat penulis, Bripda Florenza dan Yonatar Nababan, yang sudah memberikan semangat serta motivasi kepada penulis dalam prosespenulisan skripsi ini.
14. Rekan-Rekan Lahat, Dimas Paskah dan Ridho Aldiva, yang bersedia meluangkan waktu untuk menemani penulis ketika berada di Lahat.
15. Rekan Seperjuangan (BFF), Carlos Alexandro Simanjuntak, Raihan Khalis Pahlepi, Rivaldo, Zuan Meyer Simangunsong, Joel Ferdinand, Tito Alarakha, yang menjadi sahabat sekaligus rekan seperjuangan penulis dalam menjalani perkuliahan. Terimakasih untuk setiap cerita dankenangan yang telah dijalani.
16. Saudara tidak sedarah, Felix Coan Simanjuntak dan Kaisar Bryant Tumanggor, yang selalu memberikan motivasi satu sama lain untuk tetap semangat dalam penulisan skripsi ini.
17. Teman-Teman lainnya, Pandi Nainggolan, Lega Saputra, Miftah Ferdiansyah, Cahyo Tito Prayoga, Rendi Agustian, Kennedy Saganta, Andre Edoardo Sirait, yang menjadi teman penulis selama proses perkuliahan hingga penulisan skripsi ini.
18. Badan Organisasi Lembaga Pers Mahasiswa (LPM), yang telah menjadi tempat penulis untuk belajar berorganisasi selama masa perkuliahan.

19. Kelompok PLKH E2, yang telah menjadi bagian dari proses menjalani perkuliahan, tempat untuk saling menghargai pendapat antar satu sama lain, dan belajar untuk tidak bersikap egois terhadap sesama.
20. Pengadilan Negeri Kelas II Lahat, Ketua, Wakil Ketua, Kepala Bagian, Pegawai, dan Staff bertugas, yang telah bersedia menerima, memberikan arahan, bimbingan, dan pengetahuan kepada penulis selama menjalani kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL).
21. Seluruh rekan-rekan Fakultas Hukum Angkatan 2020, yang telah menjadi bagian dari setiap cerita yang telah di jalani selama proses perkuliahan dari awal hingga akhir perkuliahan.
22. Kepada Gilbert Weberson Lumban Gaol, yakni penulis sendiri yang selalu bertahan dalam setiap masalah dan cobaan yang ada dan selalu berusaha dalam proses penulisan ini hingga akhirnya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Indralaya, Mei 2024
Penulis

Gilbert Weberson Lumban Gaol
NIM.02011182025071

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
E. Ruang Lingkup Penelitian	15
F. Kerangka Teori	15
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana	16
2. Teori Perlindungan Hukum.....	17
G. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	22
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	23
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penculikan	24
1. Pengertian Tindak Pidana Penculikan	24
2. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Penculikan	25
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penculikan.....	27
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang	30
1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	30
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	31
C. Tinjauan Umum Tentang Pemberatan Pidana	32
1. Pengertian Pemberatan Pidana.....	32
2. Dasar Pemberatan Pidana	34
D. Tinjauan Umum Tentang Korban	36
1. Pengertian Korban	36
2. Jenis-Jenis Korban	38
E. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	45
1. Pengertian Putusan Hakim.....	45
2. Bentuk-Bentuk Putusan	46
3. Kompetensi Peradilan.	49

BAB III PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perekrutan Anak Dengan Skema Perdagangan Orang Dilihat Dari Pemberatan Pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN.Mks.....	54
1. Kasus Posisi	54
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	57
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.	58
4. Pertimbangan Hakim	58

5. Putusan Hakim	62
6. Analisis Penulis.....	62
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Prinsip Persetujuan Korban Dilihat Dari Hukum Positif di Indonesia.....	69
1. <i>Consent</i> Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	69
2. Regulasi Perlindungan Hukum Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	72
a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban	73
b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	75
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	81
d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.....	83
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN.....	93

DAFTAR TABEL


Tabel 1.1 Data Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Tahun 2020 s.d 2022... ..	3
Tabel 1.2 Data Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Tahun 2019 s.d Januari-Oktober 2022... ..	4

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perekrutan Anak Dengan Skema Perdagangan Orang Dilihat Dari Pemberatan Pidana". Penelitian ini membahas mengenai penerapan teori pertanggungjawaban pidana terhadap kasus pelaku rekrutmen anak dengan skema perdagangan orang dilihat dari pemberatan pidana pada (Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Mks) dan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang pada prinsip persetujuan korban dilihat dari hukum positif di Indonesia pada (Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Mks). Penelitian ini dilakukan dengan penelitian normatif melalui pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa tidak tepat karena hakim tidak memerhatikan keadaan dan kondisi yang dialami oleh Anak Korban. Selain itu, hal-hal meringankan dalam fakta persidangan tidak tepat untuk dijadikan sebagai dasar hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan tuntutan selama 14 (empat belas) tahun pidana penjara, sedangkan hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun pidana penjara. Selain itu, seharusnya Anak Korban layak mendapat hak restitusi sebagaimana yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-perundangan seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang lainnya. Hak restitusi diberikan kepada korban tindak pidana ketika korban mengalami penderitaan, membutuhkan biaya untuk tindakan perawatan medis ataupun psikologis, mengalami kehilangan penghasilan ataupun kekayaan serta menderita kerugian lainnya sebagai akibat dari perdagangan orang.

Kata Kunci : Penculikan Anak, Perdagangan Orang, Perlindungan Hukum, Pertanggungjawaban Pidana

Pembimbing Utama




Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP.198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, SH., M.H
NIP.199404152019032033

**Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana**



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan kejahatan global yang memperdagangkan orang dan mengeksploitasinya untuk mendapatkan keuntungan. Orang-orang di setiap wilayah di dunia, dari segala jenis kelamin, usia dan latar belakang bisa menjadi korban kejahatan ini. Para pedagang orang menggunakan kekerasan, agen tenaga kerja yang bersifat menipu tentang pendidikan dan kesempatan kerja untuk memaksa dan menipu korbannya.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, perdagangan orang adalah:¹

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.”

¹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU No.21 Tahun 2007, LN No. 58 Tahun 2007, TLN No. 4720.

Berdasarkan Pasal tersebut, unsur tindak pidana perdagangan orang ada tiga yaitu: ²

1. Proses : tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.
2. Cara : ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.
3. Eksploitasi : tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang tidak terbatas pada pelacuran, kerja paksa, perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan organ tubuh atau memanfaatkan tenaga seseorang oleh pihak lain untuk keuntungan baik materiil maupun immateriil.

² Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis," *Jurnal Hukum Positum* (2020), hlm. 25.

Individu atau kelompok terorganisir yang terlibat dalam kegiatan kriminal ini memanfaatkan orang-orang yang rentan, putus asa, atau yang hanya mencari kehidupan yang lebih baik. Karakteristik kejahatan perdagangan manusia secara khusus adalah luar biasa dan kompleks, melibatkan aspek yang rumit dan cenderung bersifat lintas negara. Dalam hal ini, kejahatan ini dianggap sebagai kejahatan terorganisir lintas batas karena seringkali dilakukan secara terstruktur dan tersembunyi.

Kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) masih menjadi permasalahan utama dari pemerintah Indonesia. Selama periode 2020 sampai dengan April 2023 Bareskrim Polri dan Polda jajaran mengungkap 405 kasus tindak pidana perdagangan orang dengan jumlah tersangka yang berhasil ditangkap sebanyak 517 orang. Kemudian dari 405 kasus tersebut ada 1.364 orang yang menjadi korban TPPO.³

Tabel 1.1 :
Data Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Tahun 2020 s.d 2022

Tahun	Jumlah Kasus (P21)	Korban Anak	Korban Perempuan	Korban Laki-Laki
2020	126	35	105	93
2021	122	74	165	59
2022	133	21	336	306

Sumber: Data Bareskrim POLRI

³ Laily Rahmawaty, "Polri ungkap 405 kasus TPPO selama periode 2020-2023", diakses <https://www.antaraneews.com/berita/3523185/polri-ungkap-405-kasus-tppo-selama-periode-2020-2023> pada 4 November 2023.

Pada tahun 2020 dan 2021 modus kasus kejahatan TPPO paling tinggi adalah dijadikan sebagai pekerja seks komersial (PSK), menyusul pekerja migran dan kasus asisten rumah tangga (ART).

Sementara itu, berdasarkan data yang dihimpun dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) data kasus tindak pidana perdagangan orang adalah sebagai berikut:⁴

Tabel 1.2 :
Data Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Tahun 2019 s.d Januari-Oktober 2022

Tahun	Jumlah Korban
2019	226
2020	422
2021	683
Januari-Oktober 2022	401

Sumber: SIMFONI PPA

Kejahatan ini terus mengalami perkembangan yang signifikan baik di tingkat nasional maupun internasional. Dampak dari kemajuan teknologi, informasi, komunikasi, dan transportasi dalam era globalisasi telah memungkinkan modus operandi kejahatan ini semakin canggih. Aktivitas perdagangan manusia sering kali dilakukan secara tersembunyi dan di luar jangkauan hukum, memanfaatkan kerahasiaan dan mobilitas yang tinggi.

⁴ Adi Renaldi, "Yang Tak Dibicarakan Saat Pandemi: Kekerasan & Perdagangan Manusia", diakses <https://tirto.id/yang-tak-dibicarakan-saat-pandemi-kekerasan-perdagangan-manusia-gLly> pada 4 November 2023.

Salah satu bentuk kejahatan perdagangan orang, khususnya terhadap perempuan dan anak-anak, yang sering terjadi sebagai kejahatan lintas wilayah di dalam negeri maupun lintas negara (*transnational organize crime*) adalah perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual dan prostitusi. Mayoritas korban kejahatan perdagangan orang adalah individu yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan terbatasnya akses mereka terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan informasi. Perdagangan orang, atau yang dikenal dengan istilah "*human trafficking*", merupakan bentuk perbudakan modern dan merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.

Kondisi ini mendorong masyarakat, terutama mereka yang berada di kalangan ekonomi bawah, untuk mengambil berbagai langkah agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tekanan untuk bertahan hidup dengan segala cara dapat melemahkan mereka secara mental dan emosional. Terutama bagi remaja dan anak-anak, imajinasi tentang kehidupan yang lebih baik seringkali membuat mereka kurang waspada terhadap bahaya yang terkandung dalam kasus perdagangan orang.⁵

Para pelaku perdagangan orang (*trafficker*) berkembang dengan cepat dan menggunakan metode yang sukar terdeteksi. Kejahatan ini terus tumbuh pesat, terutama karena kemajuan teknologi yang memudahkan praktik kejahatan semacam itu. Sebagai contoh, banyak yang memanfaatkan teknologi canggih untuk terlibat dalam prostitusi online

⁵ Dian Sukma Purwanegara, "Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Sosial," *Jurnal Sosiologi Dialektika* (September 2020), hlm. 118-119.

atau perdagangan manusia, tindakan yang melanggar hukum dan merugikan banyak orang.

Perdagangan orang saat ini telah menjadi perhatian serius bagi masyarakat internasional karena sejumlah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dianggap sebagai penyebab dan hasil dari praktik perdagangan manusia. Pelanggaran HAM yang termasuk di dalamnya adalah kerja paksa, eksploitasi seksual dan eksploitasi tenaga kerja, kekerasan fisik dan psikologis, serta perlakuan sewenang-wenang terhadap korban.

Melalui cara licik, para pelaku perdagangan orang telah mengeksploitasi kemiskinan dan memanipulasi harapan serta kepolosan korban mereka. Mereka menggunakan ancaman, intimidasi, dan kekerasan untuk memaksa korban menjadi budak, terjebak dalam perhambaan karena utang (*debt bondage*), atau terlibat dalam perkawinan paksa atau palsu. Mereka juga dipaksa untuk terlibat dalam prostitusi atau bekerja dalam kondisi yang setara dengan perbudakan, semuanya demi keuntungan para pedagang.

Norma-norma tindak pidana perdagangan manusia adalah serangkaian aturan hukum yang mengatur tindakan kriminal terkait perdagangan manusia.⁶ Norma-norma ini bervariasi di berbagai yurisdiksi, tetapi ada beberapa prinsip umum yang mencakup:⁷

⁶ Alfian Alfian. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Ilmu Hukum* (2015), hlm. 10.

⁷ Brian Septiadi Daud, Eko Sopoyono. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking di Indonesia)". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* (2019), hlm. 17.

1. Penyelundupan Manusia, melarang penyelundupan manusia, yang sering melibatkan tindakan ilegal untuk memindahkan orang melintasi perbatasan negara dengan tujuan eksploitasi.
2. Perekrutan dan Penjualan Manusia, melarang perekrutan, penjualan, atau pemindahan manusia dengan maksud eksploitasi. Ini mencakup tindakan seperti penculikan, pemaksaan, penipuan, atau perekrutan yang melibatkan kekerasan atau ancaman.
3. Eksploitasi Seksual, melarang tindakan eksploitasi seksual, seperti prostitusi paksa, perdagangan seks, atau pornografi anak.
4. Eksploitasi Tenaga Kerja, mengatur tindak pidana terkait eksploitasi tenaga kerja, seperti kerja paksa, perbudakan modern, atau pekerjaan dengan kondisi yang tidak manusiawi.
5. Penyitaan dan Perdagangan Organ Tubuh, melarang perdagangan organ tubuh manusia, yang sering melibatkan penculikan, pemaksaan, atau pemindahan ilegal organ.
6. Perlindungan Korban, memberikan perlindungan hukum dan bantuan kepada korban perdagangan manusia, termasuk pemulihan, rehabilitasi, dan kompensasi.
7. Hukuman bagi Pelaku, menetapkan hukuman yang tegas bagi pelaku tindak pidana perdagangan manusia, termasuk denda dan penjara.

Norma *human trafficking* adalah sebuah kerangka hukum yang telah diadopsi oleh banyak negara di seluruh dunia untuk menangani dan mencegah praktik eksploitasi orang yang merugikan. Dalam konteks ini, perdagangan orang mengacu pada praktik ilegal yang melibatkan pemaksaan, penipuan, atau penyalahgunaan individu dengan tujuan eksploitasi, seperti perdagangan seksual, kerja paksa, atau perdagangan organ. Norma-norma ini ada untuk melindungi HAM, mencegah eksploitasi, dan menangani seriusnya permasalahan terkait perdagangan orang.

Pemerintah dalam hal ini telah memberlakukan Undang-undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu, upaya internasional juga telah dilakukan untuk mengkoordinasikan penanganan masalah ini, termasuk melalui Konvensi PBB tentang Pemberantasan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Manusia, yang memberikan kerangka kerja hukum global untuk melawan tindak pidana ini.

Perdagangan orang merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan prinsip kemanusiaan. Semakin kompleksnya modus operandi dalam kasus perdagangan manusia menambah kekhawatiran akan luasnya praktik ini. Saat ini, perdagangan manusia bahkan menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang perlu segera ditangani, karena dampaknya tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga

mencakup aspek politik, budaya, dan kemanusiaan.⁸

Perdagangan orang telah menjadi kejahatan yang paling menguntungkan dibandingkan dengan kejahatan terorganisir lainnya, seperti perdagangan narkoba dan senjata. Hal ini dikarenakan dalam perdagangan orang, korban diperlakukan sebagai komoditas yang dapat dipakai berulang kali, yang berarti mereka dieksploitasi, disiksa, dan diperlakukan secara tidak manusiawi demi meningkatkan keuntungan pelaku.

Saat ini, sasaran utama bagi para pelaku perdagangan manusia adalah ranah online, yang memudahkan mereka dalam memperdagangkan calon korban dan meningkatkan aksesibilitas mereka. Calon korban yang potensial telah merambah ke kalangan remaja dan bahkan anak-anak, membuat mereka lebih rentan terhadap praktik perdagangan manusia. Penyalahgunaan media sosial telah menjadi masalah serius, terutama bagi remaja dan anak-anak, yang rentan terjerumus ke dalam praktik perdagangan manusia. Media sosial seperti Line, WhatsApp, Skype, Instagram, FaceTime, Twitter, Facebook, Path, dan lainnya, seringkali dimanfaatkan oleh pelaku untuk merekrut korban. Mereka memanfaatkan koneksi online ini untuk memperluas jaringan perdagangan manusia mereka. Khususnya, kekhawatiran terletak pada kurangnya batasan terhadap relasi pertemanan dan akses mudah terhadap konten pornografi yang dapat merusak dan mempengaruhi perilaku remaja dan anak-anak.

⁸ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 1.

Rekrutmen *human trafficking* kini mulai menarik perhatian remaja melalui media sosial. Banyak korban *human trafficking* yang tidak mendapatkan perlindungan hukum karena mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang menjadi korban, sehingga mereka terjerumus ke dalam perdagangan manusia tanpa menyadari bahwa mereka sedang dieksploitasi.

Mayoritas korban perdagangan orang atau *human trafficking* adalah perempuan dan anak. Korban yang dimaksud dalam kasus *human trafficking* adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial akibat tindak pidana perdagangan orang. Sementara yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁹

Meskipun demikian, pria dewasa juga memiliki potensi untuk menjadi korban *human trafficking*, walaupun kenyataannya perempuan dan anak-anak memiliki risiko yang lebih tinggi. Perlindungan korban sangat penting untuk mengurangi dampak yang dirasakan oleh korban sebagai akibat dari tindak pidana yang mereka alami.

Tindak pidana perdagangan orang bukanlah fenomena baru, tetapi telah terjadi sejak lama, bahkan bermula dari masa perbudakan pada masa penjajahan dan kerajaan di Indonesia. Kebijakan pemerintah juga dapat berkontribusi pada terjadinya perdagangan orang dengan mendorong

⁹ Rianda Prima Putri. "Pengertian dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Ensiklopedia Social Review* (2019), hlm. 15.

penduduk desa untuk meninggalkan kampung halaman mereka dengan harapan memperoleh penghasilan yang lebih tinggi. Banyak orang dari kalangan yang miskin atau kurang mampu bisa terjerumus ke dalam perdagangan orang sebagai cara untuk mencari penghidupan dan memenuhi kebutuhan mereka. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, mereka rentan terhadap penawaran yang tampak menguntungkan namun sebenarnya memanfaatkan mereka. Dengan minimnya alternatif lain, mereka sering kali menjadi korban dalam perdagangan manusia.¹⁰

Banyak orang yang kurang mampu terpengaruh oleh peningkatan gaya hidup sosial dan dorongan untuk meningkatkan standar kehidupan pribadi mereka demi prestise di kalangan perkotaan. Namun, kemajuan teknologi yang semakin canggih justru dapat mendukung terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Teknologi memberikan peluang baru bagi para pelaku perdagangan manusia untuk beroperasi secara lebih efisien dan tersembunyi, memanfaatkan koneksi online untuk merekrut korban dan menjalankan praktik mereka tanpa terdeteksi.

Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai kriminologi baru karena menggunakan teknologi yang canggih sebagai alat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang. Pemerintah perlu meningkatkan regulasi dan pengawasan terhadap kejahatan ini, sementara masyarakat juga harus lebih waspada dan terlibat aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang. Kolaborasi antara

¹⁰ Zaini, "Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pidanaan." *Jurnal Hukum dan Keadilan Voice Justisia* (2019), hlm. 23.

masyarakat dan pemerintah sangat penting untuk mengatasi masalah ini, terutama di era media sosial yang memfasilitasi praktik perdagangan manusia.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan putusan No.570/Pid.Sus/2023/PN.Mks, bahwa berawal dari adanya laporan polisi dari keluarga Anak Ainun Adha yaitu Saksi Sari Ayu Lestari, yang melaporkan dugaan membawa lari anak dibawah umur tanpa persetujuan orang tuanya, sehingga Tim Renakta Ditreskrimum Polda Sulsel menindaklanjuti laporan tersebut dengan mencari tahu keberadaan Anak Ainun Adha dengan dengan teknik *undercover* (penyamaran) yaitu berpura-pura memesan perempuan melalui *Mi-Chat* dan didapatkan akun @KIKI. Setelah Taufik Sangkala Alias Fadil (diajukan dalam penuntutan terpisah) bersama Rahma Alias Cantika menemui Saksi Bripda Moh. Syamsul Bahri, setelah bertemu petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Muh Taufik Sangkala dan menyuruhnya mengantar petugas Kepolisian ke kamarnya, di dalam kamar Kepolisian menemukan Anak Mutiara Rezki Az Zahra Juli Alias Muti dan Anak Ainun Adha beserta barang bukti.

Pada putusan tersebut dalam dakwaan, Jaksa Penuntut Umum menuntut perbuatan terdakwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang- undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Ridwan Alias Botak Bin Syarif dengan pidana penjara selama 14 (Empat belas) Tahun dan denda sebesar

Rp.120.000.000.- (Seratus dua puluh juta rupiah) subsidiair selama 3 (Tiga) bulan kurungan.

Pada putusan hakim, terdakwa Ridwan Alias Botak Bin Syarif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Perekrutan untuk mengeksploitasi orang di wilayah negara Republik Indonesia”; dan dijatuhi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp120.000.000,- subsidi 2 bulan penjara. Dalam kasus ini, hakim memutuskan terdakwa Ridwan Alias Botak Bin Syarif telah melakukan dan memenuhi unsur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 jo Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Masalah perdagangan orang yang terjadi di era teknologi yang semakin maju dan pesat ini menjadikan masalah perdagangan orang semakin meningkat dan media sosial online menjadi tempat ataupun wadah para pelaku untuk melakukan dan memperlancar aksinya. Sehingga semakin banyak calon-calon korban dikarenakan penggunaan media sosial karena sulit untuk diselidiki.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis mengangkat masalah tersebut menjadi sebuah penelitian yang berjudul:

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEREKRUTAN ANAK DENGAN SKEMA PERDAGANGAN ORANG DILIHAT DARI PEMBERATAN PIDANA

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku perekrutan anak dengan skema perdagangan orang dilihat dari pemberatan pidana pada Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Mks?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang pada prinsip persetujuan korban dilihat dari hukum positif di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku perekrutan anak dengan skema perdagangan orang dilihat dari pemberatan pidana pada Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Mks.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang pada prinsip persetujuan korban dilihat dari hukum positif di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan keilmuan bagi penulis dan para pihak yang fokus menangani kasus-kasus *human trafficking*.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai khazanah keilmuan mengenai tindak pidana *human trafficking* dan perlindungan hukum terhadap korban;
- b. Sebagai pedoman di kalangan akademisi dan masyarakat umum dalam melakukan pencegahan terhadap *human trafficking*;
- c. Melengkapi syarat akademis guna mencapai gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini digunakan penulis sebagai limitasi agar pembahasan lebih spesifik dan kongheren, dimana dalam penelitian ini penulis menggunakan satu putusan dari Pengadilan Negeri Makassar, yakni putusan nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Mks.

F. Kerangka Teori

Sebuah tinjauan perlu sistem teori sebagai suatu dasar atau konsep dalam penelitian, teori yang dibahas digunakan penulis sebagai acuan menjelaskan permasalahan yang diangkat melalui berbagai teori dari berbagai sudut pandang sehingga penulis dapat memecahkan permasalahan diatas, dalam penelitian ini penulis menggunakan dua teori

berupa:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana harus mencakup unsur-unsur bahwa si pelaku tindak pidana memiliki unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya unsur pemaaf.¹¹

Pendapat Van Hamel tentang pertanggungjawaban pidana menyatakan bahwa kondisi psikis yang normal dan keterampilan tertentu harus hadir untuk seseorang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Ini mencakup kemampuan untuk memahami makna dan konsekuensi nyata dari perbuatan mereka, menyadari bahwa perbuatan tersebut melanggar norma-norma umum, dan memiliki kemampuan untuk mengendalikan perilaku mereka.¹²

Dasar ini berkaitan dengan konsep bahwa seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatan mereka jika mereka melakukan kesalahan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini mencerminkan prinsip bahwa dalam hukum pidana, seseorang hanya bisa dihukum jika mereka secara sadar dan sengaja melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.

¹¹ H.A.Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 57.

¹² Eddy O.S Hiarej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, cet 2, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2017), hlm. 155-156.

2. Teori Perlindungan Hukum

Para penganut teori ini memandang bahwa hukum dan moral adalah suatu cerminan dan aturan secara internal serta eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹³

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan individu dengan memberikan hak-hak asasi manusia kepada mereka, yang memberikan kekuatan untuk bertindak dalam rangka melindungi kepentingan mereka sendiri. Ini mencakup memberikan individu kekuatan hukum dan perlindungan yang diperlukan untuk menegakkan hak-hak mereka dan menjamin bahwa kepentingan mereka dihormati dan dilindungi dalam sistem hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum memastikan bahwa individu memiliki sarana dan mekanisme untuk mempertahankan hak-hak mereka dan mendapatkan keadilan di dalam masyarakat.¹⁴

Menurut Philipus Hajon, perlindungan hukum bagi rakyat oleh pemerintah terbagi menjadi dua jenis, yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dengan mengarahkan

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditiya, 2000), hlm. 53.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm.

pemerintah untuk bertindak hati-hati dalam pengambilan keputusan diskresi. Sementara itu, perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi, termasuk melalui penanganan di lembaga peradilan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ini pada dasarnya adalah suatu kegiatan ilmiah yang bersumber pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa isu hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Penalaran pemikiran yang mendalam untuk mencari jawaban atas fakta hukum tersebut untuk kemudian mengoptimalkan suatu pemecahan atas permasalahan yang muncul di dalam gejala bersangkutan.¹⁵

Dalam mengarahkan penelitian yang selayaknya, harus selamanya melekat pada implikasi yang mungkin diberikan kepada hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur, komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum, dan pasal demi pasal.¹⁶

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 39.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2006),

Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian yang bertujuan untuk meneliti dan mengevaluasi hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, serta sumber kepustakaan lainnya guna menjawab permasalahan hukum yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, metode yang umum digunakan adalah studi dokumen, dimana sumber-sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, asas dan prinsip hukum, teori hukum, serta pendapat para ahli menjadi fokus kajian.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Adapun macam-macam pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan memeriksa dan berkonsentrasi mempelajari pada semua peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berhubungan dengan masalah hukum yang sedang digunakan.¹⁸ Pendekatan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan UU Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

hlm. 129.

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 47-48.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pelitia Media Group, 2005), hlm. 11.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang bermakna empirik untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak suatu aturan hukum serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan satu putusan dari Pengadilan Negeri Makassar, yakni putusan nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Mks.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan bahan hukum yang terbagi pada tiga jenis yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Adapun sumber bahan hukum penelitian yang digunakan adalah sebagai:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946

Tentang Peraturan Hukum Pidana.¹⁹

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.²⁰
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.²¹
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.²²
5. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.²³
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.²⁴
7. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.²⁵

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Peraturan Hukum Pidana*, UU No.1 Tahun 1946, LN No. 127 Tahun 1958

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU No.21 Tahun 2007, LN No. 58 Tahun 2007, TLN No. 4720

²¹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, UU No.8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209

²² Indonesia, *Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No.11 Tahun 2012, LN No. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332

²³ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, UU No.35 Tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606

²⁴ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak*, UU No.4 Tahun 1979, LN No. 32 Tahun 1979, TLN No. 3143

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No.31 Tahun 2014, LN No. 293 Tahun 2014, TLN No. 5602

8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.²⁶
9. Putusan Pengadilan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Mks.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang mendukung dan memberikan data ilmiah sehubungan dengan bahan-bahan penting yang halal. Bahan sah optional dapat berupa buku-buku hukum, buku refrensi hukum, ensiklopedia, jurnal, seperti website dan lain-lain yang erat kaitannya dengan isu-isu dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah materi pendukung hukum yang memberi arahan dan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum pokok dan turunan. Ini mencakup referensi umum, referensi hukum, serta publikasi hukum yang berisi informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Peran krusial bahan hukum tersier adalah dalam memberikan konteks dan penafsiran terhadap hukum dasar dan turunannya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan kepastakaan atau *library research*. Studi pengumpulan data ini yang bersumber dari kepastakaan hukum dan peraturan perundang-undangan

²⁶ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak*, PP Nomor 78 Tahun 2021, LN No. 174 Tahun 2021, TLN No. 6704

yang ada di Indonesia.²⁷

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Syafizal Helmi mengungkapkan bahwa tujuan dari analisis data adalah untuk mengatur data dalam suatu cara yang bermakna agar dapat dipahami dengan baik. Dalam konteks penelitian skripsi ini, data primer yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif ini melibatkan pengumpulan data dari penelitian lapangan atau penelitian kepustakaan, yang kemudian disusun secara teratur dan sistematis. Selanjutnya, data tersebut diuraikan atau dijabarkan secara rinci untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang masalah yang sedang dibahas. Metode ini membantu dalam memahami serta menafsirkan data yang telah dikumpulkan dengan baik.²⁸

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada penulisan skripsi ini, teknik penarikan kesimpulan yang diterapkan adalah deduktif. Ini mengindikasikan bahwa pendekatan penelitian dimulai dari prinsip-prinsip yang umum atau abstrak, yang kemudian disusun menjadi kesimpulan yang lebih spesifik. Proses deduktif ini umumnya bergantung pada premis-premis yang telah diakui kebenarannya sebelumnya.²⁹

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: UT Press, 2010), hlm. 201.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet 6, (Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup, 2010), hlm. 13.

²⁹ Burhanuddin Salam, *Logika Materiil Filsafat Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: RinekaCipta, 1997), hlm. 147.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Agung Wahyono dan Siti Rahayu. 1953. *Tinjauan Tentang Peradilan Anak*. Yogyakarta: Sinar Graphika.
- Bambang Sugeng A.S Sujayadi. 2012. *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi*. Jakarta: Kencana.
- Bambang Sunggono. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo. 2016. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Cetakan Keempat. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda N. Arief. 2001. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Burhanuddin Salam. 1997. *Logika Materiil Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. ed.1. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Eddy O.S Hiarej. 2017. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cet 2. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- G.Widiartana. 2014. *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- H.A.Zainal Abidin Farid. 2010. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono. 2011. *Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

- Muladi. 2005. *HAM dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Pelitia Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Cet 6. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rena Yulia. 2013. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Satjipro Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditiya.
- Satjipro Rahardjo. 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Siswanto Sunarso. 2015. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT.Raja Grafindo.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UT Press.
- Syafizal Helmi. 2018. *Analisis Data: untuk Riset Manajemen dan Bisnis*. Medan: USU press.
- Tolib Effendi. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*. Malang: Setara Press.

2. Jurnal

- Alfan Alfian. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Ilmu Hukum* (2015).
- Aryo Fadlian. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis." *Jurnal Hukum Positum* (2020).
- Brian Septiadi Daud, Eko Sopoyono. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking di Indonesia)." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* (2019).
- Dian Sukma Purwanegara. "Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Sosial." *Jurnal Sosiologi Dialektika* (2020).

Gleen Ch. Palembang. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Perempuan." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado* (2015).

Rianda Prima Putri. "Pengertian dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Ensiklopedia Social Review* (2019).

Velycia Maya Yuwanta. "Pemidanaan Terhadap Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan." *Jurist-Diction*. (2019).

Zaini. "Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pemidanaan." *Jurnal Hukum dan Keadilan Voice Justisia* (2019).

3. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Peraturan Hukum Pidana*, UU No.1 Tahun 1946, LN No. 127 Tahun 1958.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU No.21 Tahun 2007, LN No. 58 Tahun 2007, TLN No. 4720.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, UU No.8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No.11 Tahun 2012, LN No. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, UU No.35 Tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak*, UU No.4 Tahun 1979, LN No. 32 Tahun 1979, TLN No. 3143.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No.31 Tahun 2014, LN No. 293 Tahun 2014, TLN No. 5602.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak*, PP Nomor 78 Tahun 2021, LN No. 174 Tahun 2021, TLN No. 6704.

4. Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Makassar. Putusan No. 570/Pid.Sus/2023/PN Mks.

5. Internet

Adi Renaldi, “Yang Tak Dibicarakan Saat Pandemi: Kekerasan & Perdagangan Manusia”, diakses <https://tirto.id/yang-tak-dibicarakan-saat-pandemi-kekerasan-perdagangan-manusia-gILy> pada 4 November 2023.

Arist Merdeka Sirait, “Penculikan Anak”, diakses <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/02/03/mhnhr0-ini-penyebab-penculikan-dan-hilangnya-anak> pada tanggal 17 Maret 2024.

Laily Rahmawaty, “Polri ungkap 405 kasus TPPO selama periode 2020-2023”, diakses <https://www.antaraneews.com/berita/3523185/polri-ungkap-405-kasus-tpo-selama-periode-2020-2023> pada 4 November 2023.